



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI
DENGAN APRIL 2014 UNTUK BIAYA OPERASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kuningan, khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan, maka perlu diatur penyelenggaraannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 yang telah dibayarkan langsung ke Dinas Kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah (KASDA), maka perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 untuk biaya operasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor.138/Menkes/PB/II/2009-Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.ASKES dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2014 UNTUK BIAYA OPERASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi rawat inap maupun tidak.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(Puskesmas) yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Kapitasi yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan ,dukungan biaya Operasional Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Pengadaan Obat, alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai.
15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan dana kapitasi.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Sisa Dana Kapitasi sebesar 56%(lima puluh enam persen) pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 yang belum

dialokasikan ke FKTP dari Kas Daerah sebesar Rp. 5.209.822.240,- (Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

BAB III UMUM

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 3

- (1) Sumber dana berasal dari pembayaran iuran peserta kepada BPJS Kesehatan baik secara mandiri maupun iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan, yang pembayarannya dilakukan tiap bulan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana

Pasal 4

- (1) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) yang dibayarkan ke FKTP, dimanfaatkan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan di FKTP.
- (2) Pemanfaatan dana biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk:
 - a. Kebutuhan sarana dan prasarana meliputi :
 1. Pengadaan alat kesehatan seperti: tensi meter, stetoscop, timbangan dewasa, timbangan bayi dll;
 2. Pengadaan sarana kantor;
 3. Obat dan bahan medis habis pakai.
 - b. Pemeliharaan/ perawatan meliputi :
 1. Pemeliharaan fisik bangunan puskesmas, Poned, Pustu, Polindes/Poskesdes;
 2. Pemeliharaan fisik kendaraan ambulance, puskesmas keliling;
 3. Pemeliharaan Alat Kesehatan (Alkes);
 - c. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Pasal 5

Proses pembayaran Dana kapitasi dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 yang menjadi pendapatan FKTP milik Pemerintah Daerah, sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pembayaran dana

kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke FKTP Pemerintah Daerah langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

**BABV
TATACARA PENCAIRAN**

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan membuat usulan program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan, berdasarkan usulan FKTP.
- (2) Dinas Kesehatan mengusulkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan mengusulkan kepada BPKAD untuk melakukan reklas/pemindah bukuan dana kapitasi dari Bendahara Umum Daerah ke masing-masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP, dengan berdasarkan kuota.
- (4) Rincian Alokasi Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

**BABVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

JABATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUB/BAG/KAS	[Signature]	10/6-15	
KRID	[Signature]	27/6-15	
SEK. TETAP	[Signature]	27/6-15	
KEPALA DINAS	[Signature]	27/6-15	
ASISTEN	[Signature]		

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 21-4-2016

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 21-4-2016


UBIRUNGAN IT
[Signature]
UTJECHOERIAH HAMID SUGANDA

SEKRE^TARIS DAER^{AH} KAB^{UP}ATEN K^UNINGAN


Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 1958.02171985031003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI BAG. REK. DINAS			
PEJABAT	TGL	KET.	
KAS.SUB.BAG.	[Signature]		
KAS.BAG.	[Signature]		